



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 12 Mei 2023

Nomor : 147.b/S/XVIII.MDN/05/2023
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pembkab)
Dairi Tahun Anggaran (TA) 2022

Yth. Bupati Dairi
di

Sidikalang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Dairi dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2022 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2022 tidak ditetapkan;
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.516.272.550,00 dan Belanja Modal sebesar Rp9.795.378.300,00; dan
- c. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp1.301.727.420,77.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar dimasa mendatang mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan memerintahkan antara lain:

- a. Seluruh Kepala SKPD lebih cermat dalam menyusun dan mengusulkan anggaran sesuai dengan klasifikasi belanja dan SAP;
- b. TAPD untuk lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran dari perangkat daerah;
- c. Kepala Dinas PUTR:
 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp652.849.478,95 dan menyetorkan ke kas daerah yang terdiri dari:
 - a) CV AM sebesar Rp66.697.482,69;
 - b) CV PK sebesar Rp59.230.293,49;
 - c) CV Ber sebesar Rp95.200.876,49;
 - d) CV WMV sebesar Rp158.688.419,64;
 - e) CV MAL sebesar Rp273.032.406,64.serta memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp84.874.514,10 pada saat melakukan pembayaran kepada CV BP;
 2. Memerintahkan PPK agar lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 55.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 dan Nomor 55.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023, bertanggal 9 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Dairi, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Dairi